

Community Perception and Preference Towards the Rumbio Customary Forbidden Forest, Kampar Regency, Riau Province

Haris Aulia Reza^{1*}, Bahruni¹, Iin Ichwandi¹

¹Ilmu Pengelolaan Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, Indonesia;

Article History

Received: June 27th, 2025

Revised : July 02th, 2025

Accepted : July 09th, 2025

*Corresponding Author: **Haris Aulia Reza**, Ilmu Pengelolaan Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, Indonesia;
Email:
haris.auliareza0201@gmail.com

Abstract: The Rumbio customary forbidden forest is one of forests where local wisdom is applied by its indigenous people. This forbidden forest has high biodiversity, and the community greatly respects customary regulations. However, while some people strive to protect the environment, others neglect the forest, leading to a reduction in land that was once vast. This research aims to determine community perception and preference towards Rumbio Customary Forbidden Forest, Kampar Regency, Riau Province. This study employs interview methods, questionnaires, and document studies. The sample selection follows a proportional random sampling method, with qualitative and quantitative descriptive analysis techniques using a Likert Scale approach. The research results indicate that the community's perception of Rumbio customary forbidden forest reflects a complex relationship between ecological, social, and economic values. Strengthening community awareness of sustainable management and reinforcing the role of customary institutions in forest conservation is crucial.

Keywords: Customary regulations, indigenous community, rumbio customary forbidden forest.

Pendahuluan

Keberadaan hutan larangan menjadi bagian dari sejarah kehidupan masyarakat adat Kenagarian Rumbio. Tidak diketahui informasi pasti kapan atau sudah berapa lama hutan ini ditetapkan sebagai hutan larangan serta tokoh masyarakat yang ikut serta dalam pembentukannya. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Pasal 2, tentang Hak Tanah Ulayat, sudah mengatur terkait fungsi Hak Tanah Ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota persekutuan dan masyarakat yang bersifat sosial dan ekonomis. Tata cara penggunaan dan kepemilikan Tanah Ulayat, larangan, pengawasan dan tugas serta fungsi penghulu suku (Syahyuti, 2006). Kepemimpinan adat di Kenegerian Rumbio sebenarnya memiliki akar sejarah yang panjang sejak zaman penjajahan Belanda. Masyarakat adat Kenegerian Rumbio merupakan bagian dari masyarakat adat di

Wilayah Kampar (sebelum menjadi satu wilayah Kabupaten) secara umum yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, yaitu sejak tahun 1314 Masehi. Kepemimpinan adat di Kenegerian Rumbio dijalankan oleh para tetua adat yang paling berpengaruh yang disebut "*Penghulu nan Sapuluh*" yang berarti para pemimpin adat yang terdiri dari sepuluh orang sesepuh. Pengambilan keputusan di antara sepuluh orang ini, mereka menggunakan mekanisme musyawarah sehingga keputusannya bersifat kolektif kolegal di mana pengambilan keputusan tentang isu-isu strategis akan dibahas bersama oleh kesepuluh pimpinan adat di Kenegerian Rumbio (Nuralamin, 2024).

Masyarakat adat merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama dalam satu wilayah serta memiliki hubungan keterikatan sebagai satu kerukunan (Surbakti & Leonak, 2020). Hutan, tanah, sungai serta gunung memiliki keterikatan tersendiri dengan mereka. Hutan

bukan hanya sebagai suatu ekosistem tempat adanya tumbuhan yang biasa digunakan untuk kepentingan manusia. Bagi masyarakat adat, hutan adalah simbol dari sebuah harga diri. Perkembangan zaman yang semakin modern dan berkembang, berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat adat. Perkembangan tersebut membawa perubahan yang berakibat pada kelestarian hutan. Di Provinsi Riau terdapat beberapa kehidupan masyarakat adat dalam hutan larangan adat, salah satunya adalah hutan larangan adat Rumbio (Ritonga *et al.*, 2014).

Hutan larangan adat Rumbio salah satu hutan larangan adat yang memiliki penerapan kearifan lokal oleh masyarakat adatnya (Ritonga *et al.*, 2014). Hutan larangan adat ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan masyarakat yang sangat menghormati peraturan-peraturan adat (Firdaus, 2017). Masyarakat adat rumbio menjaga hutan larangan adat dengan cara menghormati peraturan dan larangan yang ditetapkan (Sinapoy, 2018). Beberapa cara pengelolaan hutan larangan adat rumbio dari segi adat adalah membuat peraturan tentang hutan larangan adat, melakukan musyawarah untuk membahas rencana pelestarian hutan, membahas sanksi bagi yang melanggar peraturan adat, melaksanakan musyawarah untuk membahas program pemerintah berkaitan dengan hutan dan mengadili pelanggaran adat di balai adat.

Kenyataannya masyarakat adat Kenegerian Rumbio masih ada yang kurang mentaati aturan adat yang telah ditetapkan oleh pemangku adat. Permasalahan yang ada pada hutan larangan adat bisa berasal dari masyarakat luar bahkan masyarakat yang mendominasi daerah itu sendiri. Masyarakat sekitar menganggap hutan larangan adat Rumbio merupakan warisan turun-temurun yang sangat penting untuk dijaga kelestariannya. Masyarakat juga memandang hutan larangan adat Rumbio sebagai tempat mata pencaharian dan bermanfaat dalam membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Masyarakat sekitar hutan larangan adat Rumbio memiliki berbagai pandangan akan keberadaan hutan larangan adat tersebut, sehingga perlu adanya

pemahaman terkait persepsi dan preferensi masyarakat saat ini terhadap hutan larangan adat Rumbio.

Metode Penelitian

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan di kawasan Hutan Larangan Adat Rumbio, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada bulan Desember 2024 sampai Februari 2025. Untuk menuju ke sana, dibutuhkan waktu tempuh ± 45 menit berkendara dari Pekanbaru (Ibu Kota Provinsi Riau) dengan jarak tempuh ± 40 km.

Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan kuesioner terkait persepsi dan preferensi masyarakat terhadap hutan larangan adat Rumbio. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sosial, ekonomi, penduduk, keadaan umum lokasi.

Alat dan Software

Alat penelitian ini berupa kamera, alat tulis, laptop, software Ms. Excel serta perekam suara (*recorder*). Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner untuk wawancara terkait persepsi dan preferensi masyarakat terhadap hutan larangan adat Rumbio.

Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel menggunakan rumus *slovin* dalam menentukan berapa minimal sampel yang dibutuhkan. Jumlah sampel masyarakat yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 responden. Selanjutnya, penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *proposional random sampling*. Penentuan sampel diambil dari 8 populasi kelas yang terdiri 8 dusun yang ada di Desa Rumbio dengan masing-masing jumlah sampel berbeda. Dusun I (11 sampel), Dusun II (15 sampel), Dusun III (6 sampel), Dusun IV (14 sampel), Dusun V (13 sampel), Dusun VI (8 sampel), Dusun VII (7 sampel) dan Dusun VIII (16 sampel).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan kuesioner.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data terkait pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan hutan larangan adat. Kuesioner dilakukan untuk memperoleh data terkait persepsi masyarakat terhadap keberlanjutan hutan larangan adat, sosial budaya hutan adat, pemanfaatan hutan dan preferensi masyarakat terhadap model pengelolaan hutan yang ada saat ini, penggunaan dan pemanfaatan hutan serta kebijakan hukum perlindungan hutan larangan adat.

Analisis Data

Teknik analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif yang dikumpulkan dengan metode kuesioner didukung dengan data kuantitatif dengan cara menghitung persentase terhadap masing-masing pertanyaan dengan pendekatan skala likert.

Hasil dan Pembahasan

Pengetahuan Masyarakat Terhadap Hutan Larangan Adat Rumbio

Masyarakat adat Rumbio menyadari akan pentingnya keberadaan hutan larangan adat Rumbio bagi kesejahteraan hidup mereka. Masyarakat menyadari bahwa dalam pengelolaan alam harus menitik-beratkan pada keseimbangan. Apa yang diambil harus berbanding lurus dengan apa yang diberikan terhadap alam (Pratiwi et al., 2019). Hutan larangan adat Rumbio bukan sekedar kawasan ekosistem alami, tetapi juga merupakan simbol kearifan lokal masyarakat kenagarian Rumbio dalam menjaga kelestarian lingkungan secara turun-temurun.

Sebagian besar masyarakat memandang hutan larangan adat Rumbio sebagai peninggalan nenek moyang yang harus dijaga agar anak cucu dapat terus menikmati manfaatnya. Hutan larangan adat ini memberikan begitu banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat baik dari segi aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Filosofi “*Hutan bukan untuk ditebang, tapi untuk dijaga*” menjadi dasar kuat bagi masyarakat dalam menjaga fungsi ekologis hutan.

Pengetahuan masyarakat terhadap hutan larangan adat Rumbio bersifat turun-temurun dan terintegrasi dalam sistem nilai adat yang masih ada hingga saat ini. Masyarakat juga mengetahui

pasti dengan adanya pembagian zona dalam kawasan hutan larangan adat yang berdasarkan fungsinya yaitu zona inti atau zona larangan (tidak boleh dimasuki tanpa izin, dianggap suci dan dijaga ketat oleh ninik mamak) dan zona penyangga atau pemanfaatan (yang diperbolehkan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan jumlah terbatas.

Persepsi Terhadap Keberlanjutan Lingkungan

Berdasarkan persepsi masyarakat terkait keberlanjutan lingkungan hutan larangan adat Rumbio, hasil kuesioner menunjukkan bahwa masyarakat sekitar hutan mempunyai persepsi yang kuat terhadap keberlanjutan lingkungan hutan larangan adat tersebut. Persepsi masyarakat terkait keberlanjutan lingkungan hutan larangan adat Rumbio dapat dilihat pada Tabel 1.

Analisis persepsi masyarakat terhadap peran sosial budaya di kawasan hutan larangan adat Rumbio, menunjukkan berada pada tingkat interpretasi pada kategori sangat setuju dengan rata-rata skor *skala likert* 97,56%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari dan menganggap hutan sebagai warisan nenek moyang dan sebagai simbol identitas mereka. Hutan adat dianggap warisan budaya oleh masyarakat karena mengandung nilai-nilai sejarah adat yang penting dalam kehidupan masyarakat adat. Keberadaan hutan larangan adat mencerminkan warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Masyarakat mengatakan bahwa hutan adat merupakan simbol penting dalam mempertahankan identitas budaya mereka. Masyarakat juga mengatakan bahwa sangat penting untuk mengajarkan kepada generasi muda terkait pentingnya keberadaan hutan adat dan ikut melestarikannya sebagai warisan leluhur. Menurut masyarakat, mengajarkan kepada anak-anak mengenai pentingnya melestarikan hutan bermanfaat untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap alam.

Tingginya persepsi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat mendukung peran sosial budaya hutan adat, termasuk dalam nilai-nilai serta norma adat dan pewarisan budaya ke generasi muda untuk keberlanjutan hutan adat itu sendiri. Setyowati (2012)

menyatakan bahwa keberhasilan pelestarian hutan adat sangat bergantung pada keberlanjutan nilai sosial dan budaya yang ada di tengah masyarakat adat.

Tabel 1. Data Persepsi Masyarakat Terhadap Keberlanjutan Lingkungan Hutan Larangan Adat

Pernyataan	Skala Likert (%)					Rata-Rata (%)
	SS (5)	S(4)	N(3)	TS(2)	STS(1)	
Masyarakat menganggap hutan sebagai bagian dari warisan budaya	97,78%	2,22%	-	-	-	97,56
Masyarakat masih mengikuti aturan adat yang berlaku dalam menjaga hutan	73,33%	20%	6,67%	-	-	
Pentingnya mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa hutan adat perlu dilestarikan	98,89%	1,11%	-	-	-	
Percaya terhadap efektivitas kelembagaan dalam mengelola hutan adat	88,89%	10%	1,11%	-	-	

Kenegerian Rumbio sendiri memiliki peraturan-peraturan khusus dalam menjaga kelestarian hutan larangan adatnya. Berdasarkan wawancara dengan *Datuak Ulak Simano* terkait pembuatan peraturan-peraturan adat, dia menyatakan pedoman dalam pembuatan peraturan adat adalah *Nan lusuo dek mamakai, nan pasal dek manuik* (yang lusuh karena dipakai, yang pasal karena diikuti). Dimana artinya segala sesuatu yang dilaksanakan harus menurut kebiasaan yang selalu dipakai, menurut ketentuan adat yang turun temurun.

Persepsi Terhadap Manfaat Hutan Adat

Masyarakat sekitar hutan larangan adat Rumbio memiliki persepsi yang sangat positif terhadap berbagai manfaat yang diberikan oleh hutan adat. Persepsi masyarakat tentang manfaat hutan larangan adat dapat dilihat pada Tabel 3.

Analisis persepsi masyarakat terhadap manfaat hutan larangan adat Rumbio, menunjukkan berada pada tingkat interpretasi pada kategori sangat setuju dengan rata-rata skor *skala likert* 98,71%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sadar bahwa keberadaan hutan adat sangat penting dan bermanfaat untuk kehidupan mereka. Menurut masyarakat, Hutan adat memberikan manfaat ekologi seperti ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Masyarakat juga mengetahui bahwa hutan memiliki fungsi ekologis sebagai penyangga sistem kehidupan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Satria (2015) yang menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hubungan ekologis yang erat dengan hutan dan memandangnya sebagai sistem penopang kehidupan jangka panjang.

Tabel 3. Data Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Hutan Adat

Pernyataan	Skala Likert (%)					Rata-Rata (%)
	SS (5)	S(4)	N(3)	TS(2)	STS(1)	
Hutan adat memberikan manfaat ekonomi dari keberadaannya untuk masyarakat	98,89%	-	-	1,11%	-	98,71
Hutan adat memberikan manfaat ekologi dari keberadaannya untuk masyarakat seperti ketersediaan air	100%	-	-	-	-	
Keberadaan hutan adat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat	97,78%	1,11%	-	1,11%	-	
Aturan adat membatasi aktivitas pemanfaatan hutan untuk kelestariannya	88,89%	3,33%	4,44%	3,33%	-	

Masyarakat menyatakan dengan adanya hutan adat ini cukup membantu kehidupan dan perekonomian mereka, meski dalam skala terbatas dan tidak menggantikan sumber penghasilan utama. Adapun potensi ekonomi yang paling sering dimanfaatkan masyarakat adalah madu hutan, tanaman obat dan buah-buahan. Masyarakat menyadari keberadaan hutan adat berkontribusi meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Selanjutnya masyarakat juga sangat setuju bahwa hutan adat memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan tanpa merusaknya seperti ekowisata. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mendukung adanya konsep pelestarian berbasis manfaat berkelanjutan seperti pengembangan ekowisata. *“kalau ekowisata yang penting tidak merusak dan tetap ikut aturan adat. Malah bisa jadi penghasilan tambahan untuk anak-anak muda yang mengelola ataupun menjadi pemandu wisata tersebut”* (wawancara dengan bapak Zalis Permadi).

Sebanyak 88,89% responden menyatakan sangat setuju dan 3,33% setuju bahwa aturan adat membatasi aktivitas pemanfaatan hutan untuk kelestariannya. Hanya 3,33% yang tidak setuju dan 4,44% yang memilih bersikap netral. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan aturan adat yang membatasi pemanfaatan hutan demi kelestarian adalah hal yang positif untuk melindungi hutan dan mereka tetap mendukung meskipun terdapat pembatasan aktivitas dalam pemanfaatan hutan. Pembatasan yang dimaksud berguna agar tidak terjadinya pemanfaatan secara berlebihan yang beresiko merusak hutan dan dengan adanya aturan adat yang membatasi ini, masyarakat memiliki batas dalam memanfaatkan hutan.

Persepsi masyarakat terhadap aspek hukum menunjukkan tingkat pemahaman dan dukungan terhadap peraturan yang mengatur perlindungan dan pemanfaatan hutan adat. Hasil kuesioner persepsi masyarakat terhadap hukum dan kebijakan dapat dilihat pada Tabel 4. Analisis persepsi masyarakat terhadap manfaat hutan larangan adat Rumbio, menunjukkan berada pada tingkat interpretasi pada kategori sangat setuju dengan rata-rata skor *skala likert* 98,28%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya perlindungan hutan adat baik itu secara adat

ataupun negara untuk memperkuat status hutan adat dan menghindari konflik ataupun klaim dari pihak luar. Masyarakat sangat setuju terhadap adanya aturan dan sanksi adat dalam pengelolaan hutan. Masyarakat menerima, mendukung dan menghargai sistem hukum adat sebagai instrument penting dalam menjaga kelestarian dan perlindungan terhadap sumberdaya hutan. Masyarakat menyetujui adanya aturan dan sanksi adat sebagai bentuk pemberi efek jera bagi yang melanggar aturan sehingga meminimalisir akan terjadi hal serupa kedepannya.

Masyarakat juga menyambut baik adanya sinkronisasi antara hukum adat dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan, terutama setelah adanya pengakuan terhadap keberadaan hutan adat melalui berbagai regulasi nasional seperti Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. Menurut Fitriani *et al.* (2019), pengakuan formal terhadap hutan adat akan memperkuat posisi hukum masyarakat adat dalam mempertahankan wilayah tata kelola mereka.

Persepsi Terhadap Hukum dan Kebijakan

Masyarakat juga menyadari bahwa mereka tidak dapat hanya mengandalkan diri mereka sendiri dalam mengelola dan melindungi hutan larangan adat tanpa adanya bantuan pihak lain terutama pemerintah daerah. Untuk itu kesadaran menjaga dan mengelola hutan adalah tanggung jawab bersama. Pengelolaan hutan adat tidak hanya dilakukan oleh masyarakat adat tetapi juga butuh dukungan pemerintah selama tetap menghargai sistem adat. Peran pemerintah dibutuhkan dalam memperkuat kelembagaan adat dan memberikan dukungan teknis serta administrasi sangat diperlukan agar pengelolaan hutan adat berjalan dengan baik (Siscawati & Mahaningtyas, 2012). Persepsi masyarakat terhadap kebijakan akan tinggi jika kebijakan tersebut disusun secara partisipatif, mengakomodasi nilai-nilai lokal dan memberikan manfaat nyata (Fauzi, 2014). Dalam konteks hutan larangan adat Rumbio, tingginya tingkat persepsi kemungkinan besar tidak lepas dari pengakuan hukum adat oleh pemerintah daerah serta adanya kerjasama antar pihak dalam menyusun aturan bersama.

Tabel 4. Data Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Dan Kebijakan

Pernyataan	Skala Likert (%)					Rata-Rata (%)
	SS (5)	S(4)	N(3)	TS(2)	STS(1)	
Adanya status hutan adat yang dalam perlindungan aturan adat dan pemerintah daerah	100%	-	-	-	-	98,28
Aturan dan sanksi yang berlaku dalam pengelolaan dan perlindungan hutan	100%	-	-	-	-	
Adanya dukungan atau campur tangan pemerintah dalam pengelolaan hutan	100%	-	-	-	-	
Adanya dukungan dari pihak eksternal dalam pengelolaan hutan	85,56%	3,33%	2,22%	8,89%	-	

Preferensi Terhadap Model Pengelolaan Hutan

Preferensi masyarakat terhadap model pengelolaan hutan merupakan indikator penting dalam menentukan arah pengembangan

kebijakan pengelolaan hutan larangan adat Rumbio. Adapun data hasil kuesioner terkait preferensi masyarakat terhadap model pengelolaan hutan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Data Preferensi Masyarakat Terhadap Model Pengelolaan Hutan

Pernyataan	Skala Likert (%)					Rata-Rata (%)
	SS (5)	S(4)	N(3)	TS(2)	STS(1)	
Saya bersedia berpartisipasi dalam menjaga hutan adat ini.	100%	-	-	-	-	97,85
Saya lebih menyukai adanya kerja sama dengan pemerintah dalam pengelolaan hutan	98,89%	-	-	1,11%	-	
Saya mendukung adanya keterlibatan pihak eksternal dalam pengelolaan hutan	88,89%	-	4,44%	6,67%	-	

Preferensi Terhadap Penggunaan dan Pemanfaatan Hutan

Hasil wawancara dan penyebaran kuesioner terkait preferensi masyarakat terhadap penggunaan dan pemanfaatan hutan menunjukkan bahwa mayoritas responden

mendukung pemanfaatan hutan adat yang tidak merusak ekosistem dan tetap sesuai dengan aturan adat. Adapun data hasil kuesioner preferensi masyarakat terhadap penggunaan dan pemanfaatan hutan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Data Preferensi Masyarakat Terhadap Penggunaan Dan Pemanfaatan Hutan

Pernyataan	Skala Likert (%)					Rata-Rata (%)
	SS (5)	S(4)	N(3)	TS(2)	STS(1)	
Saya lebih memilih pelestarian penuh dalam pengelolaan hutan dibanding adanya ruang untuk pemanfaatan ekonomi	57,78%	4,44%	8,89%	28,89%	-	89,96
Pemanfaatan hutan untuk ekowisata bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	95,56%	4,44%	-	-	-	
Hutan adat sebaiknya hanya digunakan untuk konservasi	61,11%	4,44%	5,56%	28,89%	-	
Pemanfaatan hutan sebagai sumber ekonomi berkelanjutan seperti rotan, madu atau tanaman obat lainnya	87,78%	7,78%	2,22%	2,22%	-	
Saya ingin terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai hutan adat	88,89%	5,56%	5,56%	-	-	

Keseluruhan persentase, diperoleh rata-rata yaitu 89,96% dengan kategori preferensi

masyarakat terhadap penggunaan dan pemanfaatan hutan adat berada pada kriteria sangat setuju (SS). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menerima dan mendukung terhadap bentuk-bentuk penggunaan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan. Masyarakat secara umum sangat menyetujui bentuk-bentuk pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan hutan yang menyeimbangkan antara pelestarian, ekonomi berkelanjutan serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Namun berdasarkan ketidaksetujuan masyarakat terutama berkaitan dengan pelestarian tanpa pemanfaatan ekonomi, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menghendaki pemanfaatan yang tetap menguntungkan secara ekonomi. Pendekatan konservasi murni hanya akan efektif jika disertai alternatif ekonomi berkelanjutan.

Tingginya dukungan terhadap ekowisata memperlihatkan masyarakat telah memiliki pemahaman yang baik terhadap pemanfaatan berbasis keberlanjutan. Masyarakat mendukung pelestarian tetapi tetap realistis terhadap

kebutuhan ekonomi lokal. Namun demikian, ketidaksetujuan dari sebagian masyarakat menunjukkan adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak, terutama dalam peningkatan kesejahteraan rumah tangga.

Preferensi Terhadap Kebijakan Perlindungan Hutan Larangan Adat

Preferensi masyarakat terhadap kebijakan perlindungan hutan larangan adat Rumbio menunjukkan dukungan yang kuat terhadap peran kelembagaan adat, partisipasi pemerintah dan pengawasan dalam menjaga kelestarian hutan. Adapun data preferensi masyarakat terhadap perlindungan hutan larangan adat Rumbio dapat dilihat pada Tabel 7. Keseluruhan persentase, diperoleh rata-rata yaitu 96,48% dengan kategori preferensi masyarakat terhadap kebijakan perlindungan hutan adat berada pada kriteria sangat setuju (SS). Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kesadaran masyarakat dalam mendukung perlindungan kawasan hutan adat.

Tabel 7. Data Preferensi Masyarakat Terhadap Kebijakan Perlindungan Hutan Larangan Adat

Pernyataan	Skala Likert (%)					Rata-Rata (%)
	SS (5)	S(4)	N(3)	TS(2)	STS(1)	
Saya mendukung pemerintah untuk berperan dalam pengelolaan hutan	100%	-	-	-	-	
Sanksi adat harus tetap ditegakkan dalam pengelolaan hutan ini	100%	-	-	-	-	
Peraturan adat harus tetap ditegakkan dalam pengelolaan hutan ini	100%	-	-	-	-	
Pemberian kompensasi ekonomi sebagai insentif menjaga hutan	71,11%	7,78%	16,67%	4,44%	-	96,48
Lembaga adat harus memiliki kewenangan penuh dalam mengelola hutan ini.	100%	-	-	-	-	
Saya membutuhkan pelatihan atau bantuan ekonomi agar bisa berperan dalam menjaga hutan	74,44%	-	10%	15,56%	-	
Saya mendukung adanya patroli rutin untuk menjaga keamanan hutan adat	100%	-	-	-	-	

Mayoritas masyarakat memiliki pandangan dan dukungan yang sangat tinggi terhadap pentingnya perlindungan Hutan Larangan Adat Rumbio, baik melalui norma adat, peran kelembagaan, insentif ekonomi maupun pengawasan aktif. Masyarakat menyadari pentingnya peran pemerintah, sanksi adat, regulasi adat serta penguatan lembaga adat dan dukungan insentif ekonomi dalam menjaga kelestarian hutan. Masyarakat menyadari

pentingnya partisipasi dalam kegiatan perlindungan seperti patroli keamanan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan atau bantuan ekonomi.

Keberhasilan perlindungan hutan adat tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada penguatan kelembagaan adat dan sinergi antara komunitas adat dengan pemerintah (Savitri, 2024). Peran aktif masyarakat menjadi pilar utama dalam menjaga fungsi ekologis dan

sosial secara lestari. Hal ini menunjukkan keyakinan dari masyarakat bahwa keberlanjutan pengelolaan hutan memerlukan keterlibatan aktif dari pihak pemerintah baik dalam hal regulasi, pengawasan ataupun fasilitas sumberdaya. Menurut masyarakat, pemerintah memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan dan pengelolaan hutan adat melalui kebijakan yang jelas, pengawasan serta fasilitas yang mendukung keberlanjutan hutan adat.

Keterlibatan pemerintah menjadi penting karena dapat memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat dan akses sumberdaya. Menurut Wahyuni *et al.*, (2024), menyatakan bahwa kolaborasi antara masyarakat adat dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan pengelolaan hutan yang efektif dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks hutan adat yang membutuhkan pengakuan legal dan perlindungan. Lestari *et al.* (2024), dukungan terhadap peran pemerintah ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat adat akan pengakuan hak dan kebijakan yang adil serta inklusif, agar mereka tidak hanya bergantung pada kapasitas internal adat saja, tetapi juga pada dukungan dari sistem hukum negara yang lebih luas.

Kesimpulan

Masyarakat memiliki persepsi yang kuat dan positif terkait keberlanjutan hutan larangan adat, peran sosial budaya adat serta pemanfaatan dan penggunaan hutan larangan adat Rumbio. Masyarakat sangat menghargai hutan sebagai bagian dari warisan budaya dan ekosistem yang perlu dilestarikan. Masyarakat menyadari bahwa hutan adat sangat penting bagi kehidupan mereka dan harus dilestarikan serta adanya penegakan norma adat yang berlaku dalam pengelolaan dan perlindungan hutan larangan adat tersebut. Masyarakat Rumbio menunjukkan preferensi yang kuat terhadap pengelolaan hutan yang berbasis pada kearifan lokal, dengan keterlibatan aktif mereka dalam pengambilan keputusan serta kerjasama dengan pemerintah dan pihak eksternal. Masyarakat sangat mendukung pengelolaan yang berkelanjutan dan seimbang antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai adat.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti ucapkan terima kasih pada Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan Institut Pertanian Bogor yang sudah memfasilitasi berlangsungnya penelitian ini sehingga dapat diselesaikan sesuai waktu.

Referensi

- Fauzi, Y. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat. *Jurnal Sosial Humaniora*. 6(2): 45–153.
- Firdaus. (2017). Peran Lembaga Adat Kenagarian Rumbio Dalam Pelestarian Hutan Larangan Adat (Studi: Hutan Larangan Adat Kenagarian Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar). *JOM FISIP*. 4(1): 1-13.
- Fitriani, Y., Nugroho, B. A., Puspitaloka, D. (2019). *Pengakuan hutan adat: Implikasi hukum dan pengelolaan berkelanjutan*. Jakarta: Pustaka Hijau Nusantara.
- Lestari, N. P., Fitriana, R., Nugroho, A. (2024). Partisipasi Komunitas dalam Pengelolaan Hutan Adat: Praktik Terbaik dari Indonesia Timur. *Jurnal Kehutanan Sosial*. 18(1):11–25.
- Nuralamin. (2024). Efektifitas Model Kepemimpinan Dan Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Secara Lestari Hutan larangan adat Kenegerian Rumbio Di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. *Prosiding: Seminar Nasional Perlindungan Tanaman (SNPT)*. Vol. 2: 55-62.
- Pratiwi, D. A., Nurrochmat, D. R., & Darusman, D. (2019). Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat: Studi Kasus di Beberapa Komunitas Adat Indonesia. *Jurnal Hutan Lestari*, 7(1), 25–36.
- Ritonga, A., Mardhiansyah, M., & Kausar, K. (2014). *Identifikasi kearifan lokal masyarakat hutan larangan adat rumbio, kabupaten kampar terhadap perlindungan hutan* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Ritonga, A., Mardhiansyah, M., Kausar. (2014). Identifikasi Kearifan Lokal Masyarakat Hutan Larangan Adat Rumbio Kabupaten Kampar Terhadap Perlindungan Hutan. *JOM FAPERTA*. 1(1).

- Satria, A. (2015). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat: Perspektif Antropologi Ekologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Savitri, L. A. (2024). Kelembagaan Adat dan Perlindungan Hutan: Refleksi Pengelolaan Hutan Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Lingkungan*. 9(2): 103–119.
- Setyowati, A. B. (2012). Peran Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 9(3): 225–236.
- Sinapoy, M. S. (2018). Kearifan lokal masyarakat adat Suku Moronene dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 513–542.
- Siscawati, M., & Mahaningtyas, A. (2012). *Hutan adat dalam kebijakan kehutanan Indonesia: Peluang dan tantangan pengakuan hutan adat pasca putusan MK 35/PUU-X/2012*. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Surbakti, J. A., & Leonak, S. P. (2020). Kajian Profil Kearifan Lokal Lilifuk: Traditional Ecological Knowledge (Tek) di Desa Kuanheum. *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*, 4(2), 183-192.
- Syahyuti, S. (2006). Nilai-Nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat Di Indonesia. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 24, No. 1, pp. 14-27). Indonesian Center for Agricultural Socioeconomic and Policy Studies.
- Wahyuni, E., Hendrawan, S. (2024). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Hutan Adat: Kolaborasi untuk Keberlanjutan Sumber Daya Alam. *Jurnal Perhutanan dan Pembangunan*. 16(1): 50-64.